

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DI PASAR SELASA PANAM KELURAHAN TUAH KARYA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SRI REDJEKI
NIM. 12020425315

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H / 2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGANG PASAR RAKYAT DI PASAR SELASA PAPANAM KELURAHAN TUAH KARYA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”, yang ditulis oleh :

Nama : Sri Redjeki
 NIM : 12020425315
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
 NIP. 19808172003121004

Pembimbing Skripsi II

Kamiruddin, M.Ag
 NIP. 197710182005011002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Redjeki
 NIM : 12020425315
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Iran Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sri Redjeki
 : 12020425315
 : Pekanbaru, 12 April 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGANG PASAR RAKYAT DI PASAR SELASA PANAM KELURAHAN TUAH KARYA PERSPEKTIF FIQH ISYASAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya *~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. ~~Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.~~

3. ~~Oh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.~~

4. ~~Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.~~

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan



Sri Redjeki
 NIM : 12020425315

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya dan menggunakan gambar tanpa izin tertulis dari penerbit, dalam bentuk atau alat apa pun dan dengan cara apa pun, termasuk dengan cara elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit, dalam hal:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



MOTTO

“Bersihkanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolongmu, Dan Sesungguhnya Yang Demikian Itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-Orang Yang Khusyu’.”

- (QS. Al-Baqarah : 45)

“Maka Nikmat Tuhanmu Manakah Yang Kamu Dustakan ?” Jadilah Hamba Yang Selalu Bersyukur Dan Berserah Diri Pada-Nya.

- (QS.Ar-Rahman : 13)

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Maka Apabila Kamu Telah Selesai Dari Urusan, Kerjakan Dengan Sungguh-Sungguh Urusan Yang Lain.”

- (QS. Al-Insyirah : 5-7)

“Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri”

- (QS.Ar-Ra’d :11)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

(Tan Malaka)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSEMBAHAN

~ Yang Utama dari Segalanya

Segala doa' dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

~ Abah dan Amak Tercinta

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk Abah dan Amak tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya. Kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan do'a, nasihat, dukungan dan kasih sayang sehingga kakak selalu semangat dan kuat menjalani rintangan kehidupan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih Engkau karuniakan hamba kedua orangtua yang setiap waktu mendoakan hamba, ikhlas menjaga, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu, Aamiin ya rabbal alaamiin.
Terima Kasih Abah... Terimakasih Amak....

~ Dosen Pembimbing ~ Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yan dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terima kasih atas bimbingan bapak selama ini.

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin....

~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Skripsi yang sederhana ini ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Sri Redjeki, (2023)

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai pengelolaan pasar rakyat didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 dimana berisi tentang Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pasar rakyat yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya? (3) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi Penelitian adalah di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, Populasi dan Sampel adalah UPT Pasar, Pengelola Pasar dan Pedagang Pasar, Sumber Data dari penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder, Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka/*Content Analysis*, Metode Analisis Data dan Studi Pustaka dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis data yang didapat dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya memerlukan usaha meningkatkan kompetensi pedagang. Faktor pendukung termasuk harga standar, ketersediaan barang, dan kebersihan pasar, sementara faktor penghambat melibatkan kehilangan kepercayaan pembeli dan sikap acuh tak acuh pedagang. Perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah sesuai dengan prinsip *al-Hisbah*, sebagai lembaga pengelola dan pengawas pasar.

Kata Kunci :Pengelolaan Pasar Rakyat, Peningkatan Kompetensi Pedagang Pasar, Perspektif Fiqh Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyash**” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Mustomijoyo, S.Pd.i , Ibunda Nurhayati, S.Ag, selaku orangtua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang , cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
 8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
 9. Kepada Ka. UPT Pasar Bapak Fulidodo Zendrato, S.Ap, Satuan Pelaksana Pasar Selasa Panam Bapak Suardi yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.
 10. Seluruh teman-teman, sahabat, senior serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Oktober 2023

Penulis,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
B. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya	42
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya.....	49
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan maksud untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.¹ Arti Negara sebagai wadah untuk masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan tujuan bersama yaitu kesejahteraan atau kemakmuran (*welfarestate*).

Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti lima dasar ataupun lima prinsip dasar. Didalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adapun maksud dari sila kelima ini setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.²

Adapun hubungan pemerintah pusat dan daerah mencakup isu yang sangat luas biasa terkait dengan isu nasionalisme dan *nation-building*. Bisa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),h.1.

² Al Hakim, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Malang: Impres Media,2002),h.21



Pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, oleh karena itu terkait pula dengan isu hubungan antara negara dan masyarakat. Hubungan antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*Spanning of interest*) antara kedua satuan Pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya Pemerintah Pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas.

Kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah biasanya sangat terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis. Dalam Negara Federal, negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara terdesentralisasi ke negara bagian.

Sejak tahun 1999 sudah ribuan Perda diproduksi oleh pemerintah daerah di Indonesia, tetapi kesadaran pemerintah daerah untuk melaporkan peraturan-peraturan daerah yang sudah dikeluarkan kepada pemerintah pusat masih rendah. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah direkatkan kembali. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.³

Menurut Prof. Soepomo bahwa Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain.⁴

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang juga diberikan Hak Otonomi Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tertinggi di Riau berada pada Kota Pekanbaru sebesar 80,66 point. Selain itu letak kota Pekanbaru yang sangat strategis di simpul jalur perhubungan darat lintas Sumatera dan menjadi pintu gerbang bagi Indonesia bagian barat dalam keluar masuknya Perdagangan Internasional terlebih dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menjadi keunggulan geografis yang dimanfaatkan Kota Pekanbaru menjadi lumbung-lumbung pendapatan bagi kas daerah dengan melakukan pembangunan pada sektor perdagangan, pusat bisnis, dan jasa.⁵

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media,2020),h.26.

⁴ Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, (2014),h.71

⁵ Yupi Sasmita Dewi, Zaili Rusli, et.al., "Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart)", *Jurnal Niara*, Vol.14, No.2, (2021),h.67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai Kota Perdagangan, Kota Pekanbaru juga tentu tidak terlepas dari maraknya pendirian Toko Modern. Keberadaan Toko Ritel Modern di kota Pekanbaru menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Keberadaan Toko Ritel memberikan kontribusi pajak daerah yang diperoleh dan penyerapan tenaga kerja, namun yang menjadi ancaman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu keberadaan Toko Ritel Modern mampu mematikan usaha pedagang kecil seperti toko kelontong atau bahkan menjadikan pasar tradisional sepi peminat.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 dengan sesuai urutan yang tertinggi adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Peraturan Kabupaten atau Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui



pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang mana dimaksud didalam Peraturan Menteri ini adalah pengelolaan pasar rakyat tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.⁷

Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk melindungi keberadaan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil dan menengah sejenis, membangun kerjasama kemitraan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan usaha mikro, kecil dan menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil dan menengah sejenis lainnya, mensinergikan usaha ekonomi pasar rakyat dengan toko swalayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Rakyat sendiri menurut Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.⁸

Pasar Tradisional Selasa Panam awalnya dikenal dengan nama Pasar Simpang Baru karena terletak di Kelurahan Simpang Baru, namun seiring berjalannya waktu pasar ini ramai dikunjungi masyarakat, akan tetapi pasar ini lebih ramai dikunjungi pada hari selasa daripada hari-hari lainnya sehingga masyarakat menyebutnya atau lebih dikenal dengan Pasar Selasa Panam. Pada tahun 2000 terjadi Pemekaran Kelurahan yang menjadikan Pasar Selasa Panam terletak di Kelurahan Tuah Karya hingga saat ini.

Pasar Selasa Panam merupakan salah satu Pasar yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang mana berdiri sejak tahun 1998 yang terletak di Jalan HR.Soebrantas / Pekanbaru-Bangkinang. Di lihat dari letak posisinya Pasar Selasa Panam berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kota Kampar dan dekat dengan Pusat Perbelanjaan Modern (GIANT).

⁸ Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (16).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal Muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya.⁹

Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting ditengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan.

Sistem Pengelolaan Pasar yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya di kelola langsung oleh Dinas Pasar dimulai sejak adanya Dinas Pasar Tingkat II Pekanbaru, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota KDH Tingkat II Pekanbaru No.SK.130.30/HOT-35/1982 tanggal 13 September 1982. Akan tetapi sejak Peraturan Daerah No.15 tahun 1983 tanggal 12 November 1983 Pasar Selasa Panam Pekanbaru dikelola langsung oleh Dinas Pasar.

Pada saat ini Pengelolaan Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Didalam

⁹ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.4, No.2, (2015), h.177



Pengelolaan Pasar Rakyat yang terdapat pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Dinas Pasar adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Pasar Rakyat. Yang mana dijelaskan juga pada ayat (9) bahwa Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.¹⁰

Pengelolaan Pasar Selasa Panam nampaknya belum terimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 yang mana didalam Bab 1 Pasal (2) Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri, mewujudkan lingkungan Pasar yang sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sendiri adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pasar rakyat. Dari segi penataan dimaksudkan dilakukannya upaya untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat agar masing-masing dikembangkan secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Pemberdayaan Pasar Rakyat, di dalam peningkatan kompetensi Pedagang Pasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b yaitu meningkatkan kompetensi pedagang pasar yang mana

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diuraikan kembali pada pasal 30 pada point a hingga d yaitu melakukan pembinaan disiplin pedagang dan pembeli, melakukan bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli, melakukan peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang dan memahami perilaku pembeli.

Berdasarkan observasi (pengamatan) peneliti dengan mengunjungi pasar tersebut, permasalahan yang terjadi pada pasar selasa panam ialah : Dalam hal pemberdayaan Pasar Rakyat belum dilakukannya pembinaan disiplin pedagang dan pembeli, bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli, dan peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang dan memahami perilaku pembeli. Hal ini terlihat dari aktivitas yang dilakukan pedagang yang bersikap acuh tak acuh terhadap pembeli dimana pedagang tidak inisiatif untuk menarik minat pembeli.¹¹

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu penulis tertarik mengambil permasalahan ini dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI PASAR SELASA PANAM KELURAHAN TUAH KARYA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”

¹¹ *Observasi*, di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya, pada tanggal 12 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyash.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya ?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya ?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya.

- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya.
 - c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya.
2. Manfaat Penelitian
- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan
 - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya
 - c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Secara umum pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan dan penerapan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Menurut Charles O Jones Implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.¹³

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan Implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut

¹² ZonaReferensi.com, “ Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum “, artikel dari : Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum (zonareferensi.com) , diakses pada 28 Januari 2023.

¹³ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, (Semarang : Dwiputra Pustaka jaya, 2017), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.¹⁴

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian.¹⁵

DPP atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- d. Penyelenggaran kebijakan umum dan pelayanan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- e. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, diakses dari Profil (pekanbaru.go.id) pada 29 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Pembinaan pegawai di lingkungan dinas perdagangan dan perindustrian.

Dapat dilihat susunan organisasi dari Dinas Perdagangan dan

Perindustrian diantaranya :

- 1) Kepala DPP
- 2) Sekretaris
- 3) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian
- 4) Bidang Perdagangan
- 5) Bidang Pasar
- 6) Bidang Perindustrian
- 7) UPT Metrologi Legal
- 8) UPT Pengelola Pasar
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kompetensi Pedagang Pasar Rakyat

a. Pengertian Peraturan Daerah

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemenkan memang tidak dikenal, sehingga peraturan daerah termajinalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemenkan, eksistensi peraturan daerah sudah dikukuhkan secara konstitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbunyi : “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”¹⁶

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Namun dalam praktik otonomi daerah persoalan demi persoalan muncul berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan Perda ini, sampai kemudian pemerintah pusat kewalahan untuk melaksanakan pengawasan sampai pembatalannya.

Peraturan Daerah adalah pedoman hukum yang dibentuk oleh tempat utusan dengan persetujuan bersama kepala daerah provinsi. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Ketentuan perbuatan hukum ditingkat daerah ini mengikuti pola gubernur dengan persetujuan DPRD.¹⁷

Peraturan Daerah juga merupakan produk daerah yang unik karena dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal.¹⁸ Lahirnya sebuah peraturan daerah harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh

¹⁶ Muhammad Suharjono, “ Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam mendukung otonomi daerah “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10,No.19, (2014), h.21

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),h.8

¹⁸ Muhammad Suharjono, *Loc.cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama.

b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Didalam peraturan ini mengatur tentang : ketentuan umum, penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemberdayaan pasar rakyat, pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengawasan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, kemitraan usaha, perizinan, pelaporan, keuangan, kewajiban dan larangan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.¹⁹

c. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa

¹⁹ BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan”, diakses dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, pada 29 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah dan Khurafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad.²⁰

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya *double coincidence* yang sulit bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar.

d. Pengertian Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

e. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Pengelolaan juga merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

²⁰ Ain Rahmi, *Op.cit.*, h.178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen yaitu pengorganisasian, penggerakan manusia, pengarahan untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk suatu tujuan. Dimana manajemen adalah unsur yang bertugas mengendalikan semua sumber dana organisasi yang dapat dimanfaatkan sebagai proses pencapaian tujuan.²¹

Didalam pengelolaan pasar maka yang menjadi tanggungjawab tugas adalah UPT Pasar dimasing-masing daerah. UPT (Unit Pelaksana Teknis) akan mengelola dan mengerakan sehingga tercapainya tujuan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Struktur Organisasi Kepengurusan UPT Pasar terdiri dari Kabid Pasar, UPT Pasar, Kasubag TU UPT, Satpel (Satuan Pelaksana) Pasar.

f. Peningkatan Kompetensi Pedagang Pasar Rakyat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan menjadi lebih baik.

Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga

²¹ Nureni, *Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h.23.



berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Arti lainnya dari kompetensi adalah kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah.

Pedagang yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen.

Sebagaimana yang dimaksud didalam Pemberdayaan Pasar Rakyat Pasal 28 bahwasanya walikota melalui dinas pasar melakukan pemberdayaan pasar rakyat. yang mana pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud antara lain meningkatkan kompetensi pedagang pasar. Diuraikan kembali bahwa dalam peningkatan kompetensi pedagang pasar antara lain adalah :

- a. Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli
- b. Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli
- c. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang
- d. memahami perilaku pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Fiqh Siyasa

Secara etimologi (bahasa) Fiqh adalah pemahaman, sedangkan secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci) yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah²². Jadi Fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata Siyasa berasal dari kata sasa. Yang mana kata ini dalam kamus Lisan AL-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi Siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.²³

Secara terminologi dalam kitab Lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasa adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang

²² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist" , *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.1, (2014), h.20

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat islam dalam segala urusannya, yang mana Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan didunia dan akhirat, namun juga menjadi obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit didalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tata negara hingga masalah politik.

Secara implisit didalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang berkaitan dengan Khalifah, Imamah, wilayah dan sebagainya. Hal itu tidak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Diantara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan siyasah diantaranya Q.S. Yunus (10) :7

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Terjemahan : "Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat"²⁵

²⁵ Q.S. Yunus (10) :7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini. Dimana seorang khalifah membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang diembannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal sebagai istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yaitu pada QS An-Nisa (4) :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”²⁶

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan keatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak

²⁶ Q.S. An-Nisa’ (4) : 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan Allah dan rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.

Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hal ini penting sekali dilakukan karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT didalam firmanNya Surah Al-A'raf (7) :

96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahan : Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan²⁷.

Ruang lingkup fiqh siyasah yang mana pembagiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Siyasah Dusturiyah yang disebut juga sebagai politik perundang-undangan . yang mana bagian ini mengkaji tentang penetapan hukuman atau tasri'yah oleh lembaga legislatif,

²⁷ Q.S. Al-A'raf (7) : 96



peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Siyasa Dauliyah/Siyasa Kharijiyah yang disebut juga sebagai politik luar negeri. Siyasa Dauliyah ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasa harbi'yah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
- c. Siyasa Maliyah yang disebut juga sebagai politik keuangan dan moneter. Yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁸

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasa menjadi delapan bidang yaitu²⁹ :

- a. Siyasa Dusturiyyah Syar'iyyah (Kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. Siyasa Tasyri'iyyah Syar'iyyah (Kebijakan tentang Penetapan Hukum)

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : Gaya Meddia Persada, 2001),h.53

²⁹ Syariah Dedi, Mabrur Syah, et.al., *Fiqh Siyasa*, (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019),h.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah (Kebijaksanaan Peradilan)
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- e. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (Kebijaksanaan Administrasi Negara)
- f. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional)
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik Pelaksanaan Undang-undang).

Dalam pembahasan skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa mengarah kepada fiqh siyasah Dusturiyah dan Siyasah Maliyah. Yang mana hal ini dikarenakan fiqh siyasah dusturiyah merupakan penetapan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menegakkan hukum. Pembahasan tentang perundang-undangan disuatu negara berkaitan untuk diterapkan dengan baik, baik bersumber dari materiil, sumber perundang-undangan maupun sumber sejarah.³⁰

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyasah Ala Syar'iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan

³⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Keleca, 2014), h.177-178



dimata hukum, tanpa membedakan sosial kekayaan, pendidikan maupun agama.

Semua persoalan fiqh siyasah dusturiyyah umumnya tidak terlepas dari dua hal yakni Al-Qu'an dan Hadist yang dijadikan sebagai landasan dalam segala bidang untuk mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan ulil amri/pemimpin dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapainya kemaslahatan.

Siyasah Maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur tentang anggaran pendapat dan belanja negara. Yang mana dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut Hasbi, sumber-sumber yang ditetapkan syara fiqh adalah Khumus Al-Ghanaim (seperlima rampasan perang), sedekah dan kharaj. Abu Yusup menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, khumus al-ghanaim, al-fai fiqh, jizyah, fiqh'usyur al-tijarah, pajak dan sumber-sumber lainnya. Yang mana Fiqh'Usyur Al-tijarah, sepersepuluh dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan bisnis dinegara Islam. Model ini pernah dilakukan pada masa Umar Bin Khattab.³¹

³¹ Syariah Dedi, Mabrur Syah, et.al., *Op.cit.*, h.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab merupakan Khalifah yang banyak sekali memberikan contoh-contoh siyasah, diantaranya penerapan bea-impor, dan pada masa itu berlaku atas dasar keseimbangan dengan bea-impor yang dikenakan negara-negara non muslim kepada pedagang-pedagang non muslim³². Dalam menjawab Umar, gubernur menanyakan tentang bea masuk impor yang harus dikenakan terhadap pedagang non muslim, Umar menyatakan : “Ambillah olehmu bea impor sebagaimana mereka mengambil bea impor untuk pedagang muslim.” Umar bin Khattab yang pertama kali menunjuk seorang hakim untuk mengadili perkara-perakara dibidang harta kekayaan. Dengan demikian sejarah Islam mulai mengenal pembagian kekuasaan, meski terbatas pada lembaga eksekutif dan yudikatif.

Dalam Konsep Siyasah Maliyah negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primer. Menurut Imam Nawawi kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian. Didalam Siyasah Maliyah dan Dusturiyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan umat. Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya. Sebagai wujud dari kebijakan aturannya dibentuklah

³² *Ibid*, h.33-34



baitul mal, infaq yang hukumnya wajib dan dalam bentuk lain seperti wakaf dan sedekah.

Dalam konteks Fiqh Siyasah yang mana segala kebijakan harus bertujuan untuk kemaslahatan umat dan segala hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan harus dihindari dan dihindari. Ketika sebuah peraturan pemerintah yang bertentangan dan melanggar hak-hak sebuah konstitusi atau tidak sesuai untuk kemaslahatan maka dapat dikatakan mengandung kemudharatan dan menciptakan ketidakadilan sosial.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah Skripsi milik Ananda Pradana Berutu dengan judul Peran Pemerintah Desa Kota Bangun dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa sudah sesuai, seperti penyediaan lahan parkir, pembangunan infrastruktur kios-kios, semenisasi jalan tapak di pasar rabuan, tetapi masih ada kekurangan dalam pengelolaan pasar seperti masalah pedagang masih tidak teratur dalam memanfaatkan lahan dagangan yang telah ditempati, tidak adanya toilet umum yang ada di pasar Rabuan serta kurang optimalnya penyaluran air bersih di area pasar Rabuan tersebut. Faktor penghambat dalam pengelolaan pasar Rabuan yaitu ketegasan dalam membuat kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola pasar dan kurangnya interaksi yang terjalin antara pengelola pasar dengan pedagang pasar. Perspektif fiqh siyasah tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar Rabuan sesuai dengan prinsip al-Hisbah sebagaimana lembaga yang mengelola dan mengawasi pasar.³³ Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian membahas peran pemerintah desa sedangkan peneliti membahas implementasi peraturan daerah, selanjutnya perbedaan pada lokasi penelitian.

Penelitian kedua adalah Skripsi milik Ilhamsyah Yusuf AR dengan judul “ Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar yang belum

³³ Ananda Pradana Berutu, “Peran Pemerintah Desa Kota Bangun dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.67.



terlaksana pembangunan dan pengembangan, karena di tempat penelitian bangunan masih terlihat kecil dan fasilitas-fasilitas bangunan sudah lama sekali. Di lapangan masih adanya pelanggaran peraturan daerah tersebut harus dibenahi sehingga pembangunan pasar berjalan lancar dan lingkungan pasar dan fasilitas-fasilitasnya dapat memenuhi syarat.³⁴ Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian membahas analisis fiqh siyasah sedangkan peneliti membahas implementasi peraturan daerah, selanjutnya perbedaan pada lokasi penelitian.

Penelitian ketiga adalah Jurnal milik Yupi Sasmita dewi, Zaili Rusli dan Adiando dengan judul “Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Indomaret dan Alfamart). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kelompok sasaran masih belum berjalan optimal dikarenakan dinilai dari tiga sub indikator yang ada yakni kebijakan perizinan, kebijakan zonasi dan kebijakan waktu operasional , selanjutnya tingkat kelancaran rutinitas masih belum berjalan dengan optimal karena dinilai dari dua sub indikator yakni pelaksanaan pengawasan dan tindakan terhadap toko yang melanggar dikarenakan tingkat pengawasan oleh pemerintah yang masih lemah dan sanksi yang

³⁴ Ilhamsyah Yusuf Ar, “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus (Studi di Pasar Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)*”, (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung), h.43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan dinilai tidak tegas sehingga tidak memberikan efek jera.³⁵ Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada studi kasus dan lokasi penelitian.

Penelitian keempat adalah Jurnal milik Humaira Latifa dan rahma Amir dengan judul “Implementasi Perda Kabupaten Gowa No.6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyash Syar’iyyah”. Hasil penelitian dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional sungguminasa telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang tertuang didalam peraturan daerah Kabupaten Gowa No.6 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional. Selain itu peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional sungguminasa yaitu pembinaan kepada pedagang, pemberian subsidi, pengembangan pasar tradisional, peningkatan profesionalisme pengelola, mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.³⁶ Adapun tanggapan pedagang pasar mengenai pengelolaan pasar tradisional sungguminasa yaitu mengenai kebersihan pasar masih harus diperhatikan, termasuk fasilitas umum. Dalam konsep siyash syar’iyyah aturan secara resmi dikeluarkan oleh

³⁵ Yupi Sasmita Dewi, Zaili Rusli, et.al., *Op.cit*, h.77

³⁶ Humairah Latifah dan Rahma Amir, “Implementasi Perda kabupaten Gowa No.6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyash Syar’iyyah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah*, Vol.3, No.1, (2022), h.82



pemerintah wajib untuk dipatuhi. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat pihak-pihak yang tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan yang berlaku termasuk Perda No.6 tahun 2016 sehingga dibutuhkan upaya dari pemerintah Kabupaten Gowa termasuk menerapkan sanksi jika memang diperlukan. Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian kelima adalah jurnal milik M.Natsir dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara”. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Mamuju Utara menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam menetapkan kebijakan pengelolaan pasar tradisional tidak disertai dengan standard dan sasaran yang konkrit dan terukur sehingga dalam implementasinya belum mengarah kepada perbaikan pasar tradisional sebagaimana mestinya.³⁷ Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai implementasi pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada kebijakan dan lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ M.Natsir, “Implementasi kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional milik pemerintah Kabupaten Mamuju Utara”, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol.1, Issue.1, (2017), h.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarang dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.³⁸

Dalam Penelitian Kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat direkonstruksikan menjadi hipotesis teori.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.292.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang Implementasi Pengelolaan Pasar Selasa Panam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan”. Untuk itu Pendekatan Deskriptif Kualitatif adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian penulis memilih lokasi di Pasar Selasa Panam/Pasar Simpang Baru di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru dan merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Dalam Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono sumber informasi terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi dan kondisii penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.³⁹ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala UPT Pasar 1 (satu) orang, Satpel (Satuan Pelaksana) Pasar Selasa Panam 2 (dua) orang dan Pedagang Pasar Selasa Panam yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti.

Sampel dalam Penelitian Kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁴⁰

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu, Kepala UPT Pasar 1 (satu) orang, Satpel (Satuan Pelaksana) Pasar Selasa Panam 2 (dua) orang dan Pedagang Pasar Selasa Panam 5 (lima) Orang. Jadi total keseluruhan responden adalah 8 (delapan) orang.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2014), cet. Ke-10, h.45

⁴⁰ Sugiyono, *op.cit.*, h.216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data primer dalam penelitian ini adalah UPT Pasar, Pengelola Pasar dan Pedagang Pasar Selasa Panam.⁴¹

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah E-Book, Jurnal, Artikel dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

⁴¹ Zainudin Alu, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), cet. Ke-11, h. 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

4. Studi Pustaka / *Content Analysis*

Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

F. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya adapun usaha Pengelola Pasar Selasa Panam untuk meningkatkan Kompetensi Pedagang Pasar ini termasuk pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan dalam hal disiplin pedagang. Pembinaan disiplin pedagang melibatkan aturan tentang waktu buka, kebersihan, harga yang wajar, dan sanksi jika aturan tidak dipatuhi. Selain itu, pengelola pasar berusaha untuk menarik pembeli dengan memastikan tersedianya fasilitas seperti tempat parkir, perilaku ramah terhadap pembeli, dan waktu berjualan yang cukup. Usaha ini juga termasuk memberikan arahan kepada pedagang tentang ilmu berdagang. Dalam hal meningkatkan kompetensi pedagang secara mandiri, pedagang sendiri menekankan disiplin terkait waktu berjualan dan kualitas barang yang dijual. Mereka juga berusaha menarik pembeli dengan perilaku ramah dan kejujuran dalam transaksi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi



pedagang pasar, mungkin penting untuk mempertimbangkan lebih banyak pelatihan dan penyuluhan dari pihak pengelola pasar serta mengatur program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, pembinaan disiplin pedagang juga harus dijalankan secara konsisten untuk memastikan aturan pasar diikuti dengan baik. Semua upaya ini dapat membantu pedagang pasar menjadi lebih profesional dan meningkatkan daya tarik pasar bagi pembeli.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya adalah faktor pendorong dan faktor penghambat usaha dalam meningkatkan Kompetensi Pedagang Pasar di Pasar Selasa Panam, beberapa faktor yang mendorong peningkatan kompetensi pedagang pasar meliputi: Harga barang yang standar atau semi grosir, yang memungkinkan pedagang untuk menawarkan harga yang kompetitif kepada pembeli, Ketersediaan barang yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pelanggan, Kebersihan pasar, yang menciptakan lingkungan yang menarik bagi pembeli. Dan faktor yang dapat menghambat usaha dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar meliputi : Hilangnya kepercayaan pembeli kepada pedagang, mungkin karena masalah seperti ketidakcocokan timbangan atau kebersihan lingkungan pasar, Kurangnya kesadaran individu pedagang tentang pentingnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meningkatkan kemampuan berdagang, Sikap acuh tak acuh pedagang terhadap peningkatan kemampuan mereka dalam berdagang.

3. Menurut Perspektif Fiqh Siyash terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya ini sejalan dengan dicontohkan Islam dalam Wilayatul Hisbah sebagaimana lembaga tersebut berfungsi sebagai pengawas terhadap kegiatan ekonomi di Pasar seperti mengawasi harga, takaran atau timbangan, praktek jual beli agar sesuai dengan tuntunan syariat. Prinsip yang dipakai yaitu Keadilan dan Ketaatan pada Hukum Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Keadilan mencakup perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalilnya dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan perlunya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya Transparansi dan Kejujuran Dalam konteks perdagangan, transparansi dan kejujuran merupakan nilai-nilai yang ditekankan oleh Islam. Pedagang dianjurkan untuk memberikan informasi yang jelas tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan. Dalilnya dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyoroti pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Pemberdayaan Ekonomi dan Bantaun Kepada Pedagang Fiqh Siyash mendorong pemberdayaan ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat. Pemerintah atau otoritas Islam diharapkan memberikan bantuan dan bimbingan kepada pedagang untuk meningkatkan kualitas produk dan daya tarik pasar mereka. Dalilnya dapat ditemukan dalam konsep sedekah, zakat, dan bantuan ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Dan Pencegahan Terhadap Praktik Curang (Tadlis) Islam secara tegas melarang praktik curang dalam perdagangan. Pedagang dilarang menggunakan trik atau praktik yang bersifat menyesatkan atau menipu pembeli. Dalil ini dapat ditemukan dalam banyak hadis yang mengutuk praktik curang dalam berbagai bentuk. Dan terakhir Pentingnya Etika Berdagang Islam mengajarkan etika berdagang yang baik, termasuk dalam interaksi dengan pembeli. Pedagang dianjurkan untuk bersikap ramah, jujur, dan memperlakukan pembeli dengan baik. Dalilnya dapat ditemukan dalam hadis-hadis yang menekankan pentingnya etika dan perilaku baik dalam berdagang. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya menciptakan lingkungan perdagangan yang adil tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkah. Penting untuk kembali kepada ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis, untuk mendapatkan dasar dan pedoman yang jelas dalam menentukan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konteks pembinaan dan disiplin pedagang.

B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi pedagang pasar rakyat. Ini akan membantu meningkatkan kompetensi pedagang, khususnya dalam hal manajemen usaha, kebersihan, dan pelayanan kepada pelanggan. Dan Pemerintah perlu melakukan konsultasi dengan para pedagang dan pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan pasar rakyat. Ini akan membantu memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi.
2. Kepada Pedagang Pasar harus sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku di pasar sesuai dengan Peraturan Daerah. Patuhi peraturan tersebut dengan seksama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Manfaatkan pelatihan dan pendidikan yang mungkin disediakan oleh pemerintah atau organisasi terkait untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdagang. Dan Cari pelatihan atau kursus yang relevan dalam bidang perdagangan, manajemen usaha, dan tata cara berbisnis. Ini dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagang.
3. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Seluruh Pengelola Pasar serta Pedagang agar dapat berkerjasama untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dalam meningkatkan kompetensi pedagang agar dapat terwujud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Jafar Wahyu, “Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist” , *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.1, (2014)
- Al Hakim, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Malang: Impres Media,2002.
- Asriana dan Usman Jafar, “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021)
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Azizah, Mabbarok. 2012. Harga yang adil dalam Mekanisme pasar dan peran pemerintah dlam perspektif islam, *Jurnal Unisia*, Vol 34.No. 76.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat,pusat perbelanjaan dan toko swalayan”, diakses dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | BPK RI Perwakilan Provinsi Riau,pada 29 Januari 2023.
- Dedi Syariah, Mabrur Syah, et.al., *Fiqh Siyasah*, Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, diakses dari Profil (pekanbaru.go.id) pada 29 Januari 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Enggraini Fitri Lucky,” Peranan wilayahul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar”, *Mankeu*, Vol.1, No.1 (2012)

Fauzy Akhmad, *Metode Sampling*, Banten : Universitas Terbuka, 2019.

Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2020.

Ibrahim Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Palembang : CV Amanah, 2019.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Gaya Meddia Persada, 2001.

Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2014.

Kumpulan Hadits, *Hadits Bukhari*, Nomor 4801, diakses dari [Hadits Bukhari Nomor 4801 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam](#), pada 19 Oktober 2023.

Latifah Humairah dan Rahma Amir, “Implementasi Perda kabupaten Gowa No.6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah*, Vol.3, No.1, (2022)

Muhammad Fatkhul, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, (2014)

Nasir M, “Implementasi kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional milik pemerintah Kabupaten Mamuju Utara”, *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol.1, Issue.1, (2017)

Nurheni, *Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang*, Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pradana Berutu Ananda, “*Peran Pemerintah Desa Kota Bangun dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasa*”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Rahmi, Ain “Mekanisme Pasar dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.4, No.2, (2015)

Sasmita Dewi Yupi, Zaili Rusli, et.al., “Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart)”, *Jurnal Niara*, Vol.14, No.2, (2021)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015.

Suharjono Muhammad, “ Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam mendukung otonomi daerah “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.19, (2014)

Suarno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, Semarang : Dwiputra Pustaka jaya, 2017.

Tata Lalu Lintas, termasuk ibadah, *HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya*, diakses dari [Taat Lalu Lintas, Termasuk Ibadah – KonsultasiSyariah.com](http://TaatLaluLintas.TermasukIbadah-KonsultasiSyariah.com), pada 19 Oktober 2023.

Ta’ Abdurrahman, *Al-siyasah, al-syar’iyah wa al-fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1993.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teodoro, *Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta, 1999.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Yusuf Ar Ilhamsyah, “*Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Perda 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus (Studi di Pasar Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)*”, Skripsi : UIN Raden Intan Lampung.

Zada Khamami, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Zainudin Alu, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

ZonaReferensi.com, “*Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum*“, artikel dari : *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum (zonareferensi.com)* , diakses pada 28 Januari 2023.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa usaha Pengelola Pasar dalam meningkatkan Kompetensi Pedagang Pasar?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar ?
3. Apa dampak dari peningkatan kompetensi terhadap pedagang pasar?
4. Bagaimana usaha pedagang pasar dalam meningkatkan kompetensi?
5. Bagaimana cara pedagang pasar untuk menarik para pembeli ?
6. Apa dampak positif yang didapatkan pedagang dalam peningkatan kompetensi ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama Ka. UPT Pasar Bapak Fulidodo Zendrato, S.Ap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara bersama Satpel (Satuan Pelaksana) Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Bapak Suardi dan Bapak Aliamar A.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama Pedagang Daging Bapak Anto



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara bersama Pedagang Bumbu Ibu Rini



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara bersama Pedagang Sembako Ibu Ermawati



6. Wawancara bersama Pedagang Pakaian Bapak Suharzon



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Wawancara bersama Pedagang Langkok Bapak Irfan





PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Redjeki
 NIM : 12020425315
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Iran Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Muhammad Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Sri Redjeki
 Email : sriredjeki449@gmail.com
 Judul Artikel : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kompetensi Pedagang Pasar Rakyat Perspektif Fiqh Siyash
 Pembimbing I : Dr. H. Kasmidin Lc.,M.Ag
 Pembimbing II : Kamiruddin M.Ag

yang telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Peningkatan kompetensi pedagang pasar rakyat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian, pengujian, dan peninjauan terhadap implementasi peraturan daerah yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pedagang pasar rakyat.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal of Sharia and Law
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Diingat dan dilindungi Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.00.9/4429/2023

Pekanbaru, 07 Juni 2023

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sri Redjeki
NIM : 12020425315
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VI (Enam)
Lokasi : Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan




Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Diingat dan dilindungi Undang-Undang
 b. Fungsi utamanya adalah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 Dilindungi Undang-Undang dan dipertahankan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

embusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Lantai 3 Kec. Tenayan Raya
Komplek Perkantoran Tenayan Raya
PEKANBARU - 28289

Pekanbaru, 11 September 2023

Kepada Yth,
Satpel Pasar Simpang Baru
di -
Tempat

: B.071/DPP-4.1/821 /2023
: Rekomendasi Penelitian
Mahasiswa

Berdasarkan surat rekomendasi penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : BL/04.00/Kesbangpol/1608/2023 perihal Rekomendasi Penelitian untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset / Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan skripsi. Bersama ini datang menghadap saudara mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM RIAU dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : **SRI REDJEKI**
NIM : 12020425315
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
Jenjang : S1
Alamat : Jl. Tuah Karya Ujung Gg. Mirama Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 KOTA PEKANBARU TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI PASAR SELASA PANAM KELURAHAN TUAH KARYA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan bantuan Saudara untuk menerima mahasiswa dimaksud guna melakukan penelitian / riset sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan judul penelitian yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru
Kepala Bidang Pasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1608/2023



- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 - 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57099 tanggal 9 Juni 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- : **SRI REDJEKI**
- : 12020425315
- : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
- : S1
- : JL. TUAH KARYA UJUNG GG. MIRAMA KEL. TUAH MADANI KEC. TUAH MADANI-PEKANBARU
- : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 KOTA PEKANBARU TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI PASAR SELASA PANAM KELURAHAN TUAH KARYA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
- : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- 5. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
- 2. Yang Bersangkutan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbitan dengan cara dan bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Satelink of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57099
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/FP/PP.00.9/4429/2023 Tanggal 7 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **SRI REDJEKI**
- 2. NIM / KTP : **12020425315**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA SIYASAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 KOTA PEKANBARU TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI PASAR SELASA PANAM KELURAHAN TUAH KARYA PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **PASAR SELASA PANAM KELURAHAN TUAH KARYA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
- 3. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Sri Redjeki lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 April 2000. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Mustomijoyo dan Ibunda Nurhayati. Penulis memiliki 2 orang adik yang bernama Zuriyati dan Muhammad Zikri. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 181 Pekanbaru, MTS Al-Muttaqin Pekanbaru, SMAN 12 Pekanbaru dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah.**”